BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah sarana menuju kesejahteraan rakyat sesuai yang diamanatkan konstitusi kita (Melani Leimena Suharli:2012). Pembangunan nasional itu sendiri merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas:2000:1). Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas:2000:1). Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas :2000:1).

Pajak memang salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial (Mohammad Zain:2008:6). Dan Pemungutan pajak memang diperuntukan bagi keperluan pembiayan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan (Mohammad Zain:2008:6). Sebab selama ini pembangunan terus berjalan itu berkat pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat (Christiandy Sanjaya:2012).

Melalui pajak yang dipungut, serta penggunaanya, pemerataan hasil pembangunan akan dapat dilaksanakan(Soemarso.S.R:2007:20). Disamping itu kebijakan pemungutan pajak yang progresif juga akan lebih meningkatkan usaha pemerataan hasil pembangunan(Soemarso.S.R:2007:20). Sehingga pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri(Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis:2012). Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin, dimana pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara kemudian menjadi suatu investasi pemerintah yang akan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat(Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis:2012).

Untuk tahun 2012, penerimaan pajak membiayai sebesar 74,82 % APBN-P. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, subsidi energi, penegakan hukum, kesehatan, pertahanan dan keamanan dan lain-lain (FuadRahmany:2012). Selain sebagai sumber keuangan Negara, pajak juga mempunyai fungsi pengatur di bidang ekonomi dan sosial (Fuad Rahmany:2012).

Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa saat ini negara masih membutuhkan dana APBN yang lebih besar, agar program pemerintah yang berorientasi kesejahteraan rakyat dapat lebih maksimal (Kismantoro Petrus:2012). Rakyat masih membutuhkan tambahan program pengentasan kemiskinan. Rakyat miskin masih perlu tambahan sandang murah, papan murah, pengobatan murah, sekolah murah dan lain sebagainya (Kismantoro Petrus:2012). Pengusaha masih

membutuhkan banyak infrastruktur yang lebih memadai agar meningkatkan daya saing pada tingkatan pasar global (Kismantoro Petrus:2012). Anak-anak dari keluarga miskin masih membutuhkan dana subsidi pendidikan lebih besar agar mampu melanjutkan pendidikannya dan Negara kita masih harus mencukupi kebutuhan esensial minimum alutsista untuk pertahanan dan meningkatkan profesionalisme kepolisian agar mampu melayani dan melindungi masyarakat lebih baik lagi. Sehingga, mau tidak mau, penerimaan pajak sebagai penopang utama APBN, harus lebih baik dari capaian penerimaan pajak sekarang (Kismantoro Petrus:2012).

Hingga kini penerimaan pajak belum memenuhi target, penerimaan pajak hingga 18 Desember 2012 masih Rp 794,5 triliun. Sedangkan target pajak hingga akhir tahun 2012 Rp 885 triliun (Fuad Rahmany:2012) Ini disebabkan karena Tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah (AgusMartowardojo:2012).

Dan ditengah kebutuhan dana pembangunan yang lebih besar, masih banyak anggota masyarakat/warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau membayar pajak belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, Bahkan ditengarai masih banyak perusahaan yang belum membayar pajak atau sengaja menghindari membayar sesuai jumlah pajak yang seharusnya (KismantoroPetrus:2012). Hal ini dikarenakan kebijakan pajak yang dibebankan, khususnya terhadap UKM dianggap terlalu berat, dan dianggap mencederai rasa keadilan (Kemal Azis Stamboel:2011).

Untuk itu, Ditjen Pajak tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk penegakan hukum perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan dukungan dari aparat penegak hukum yang berasal dari kepolisian, kejaksaan dan para penegak hukum lainnya (Kismantoro Petrus:2012).

Selain itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, dan Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberlakukan undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan *(tax reform)* (Ely Suhayati dan Asni Wulandari:2010). Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijakan fiskal (Ely Suhayati dan Asni Wulandari:2010). Selain itu, dengan dilakukan reformasi perpajakan diharapkan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Annisa Gama Widjaya:2011).

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mengidentifikasi barriers yang berpotensi menghambat penerimaan pajak. Salah satunya dengan meninjau kembali UU perpajakan khususnya terkait perhitungan basis perpajakan, obyek pajak dan mekanismenya (Firmanzah:2012). Hal ini dimaksukan untuk meningkatkan effective tax rate yang selama ini dipandang masih relatif rendah (Firmanzah:2012).

Kemudian dengan berjalannya reformasi kebijakan perpajakan, berjalan pula sistem pemungutan *Self Assesment*, Dimana wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak ada pada wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010). Wajib pajak aktif menghitung,memperhitungkan,menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya dan Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku, Hal ini dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Namun disatu sisi Sistem *self assesment* pajak yang dianut Indonesia memberikan celah kepada wajib pajak untuk melakukan kebohongan mengenai besaran penghasilannya(Luky Alfirman:2010). Melalui sistem ini, wajib pajak bebas menulis pendapatannya (Luky Alfirman:2010).

Selain itu *Self Assesment System* dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak juga masih dirasa cukup berat bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah pengusaha kecil, yaitu dalam hal admnistrasi pajak seperti penghitungan, pembayaran, pembukuan, pengisian dsb, yang berpangaruh dalam hal kepatuhan (Choong Kwai Fatt dan Edward Wong Sek Khin:2011).

Oleh karenanya dalam sistem perpajakan *Self Assessment,* kesadaran terhadap kewajiban itu menjadi penting, Dan ini juga harus diimbangi dengan tata kelola dan transparansi yang baik serta manfaat dari membayar pajak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ada peningkatan kepercayaan terhadap insitusi dan aparatur pajak (Kemal Azis Stamboel:2011).

Kemudian tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment* juga akan berhasil dengan baik, jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu:2010). Sebab Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menilai adanya penyelewengan pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kebanyakan disebabkan karena ketidaktahuan para wajib pajak dalam mengikuti aturan pembayaran pajak (Dedi Rudaedi:2012).

Menurut Norman D. Nowak bahwa Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, tercermin dalam situasi di mana Wajib pajak paham, atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Mohammad.Zain:2004).

Namun membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi pada didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Dan pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010). Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak *Self Assesment*. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam sistem *Withholding Tax* juga kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan terjadi, Sehingga dalam sistem *Self Assesment* lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Dalam hal ini, kesadaran dalam menggelorakan semangat membayar kewajiban pajak, bukan hanya kewajiban Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan saja, tetapi semua komponen bangsa bisa saling mengingatkan dan menggelorakan semangat membayar pajak (Djonifar Abdul Fatah:2012).

Disamping itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan terus mengejar para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Ini dilakukan sebagai upaya antisipasi krisis ekonomi global tahun depan yang berpotensi menekan penerimaan pajak (Fuad Rahmany:2012).

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui, memahami lebih dalam serta ingin membuktikan melalui penelitian bagaimanakah suatu kebijakan pajak dan *Self Assesment System* bisa memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan pajak yang akan dilaksanakan didalam suatu Instansi Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di mana hal tersebut disajikan dengan penelitian dengan judul : **“ Pengaruh Kebijakan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang timbul yaitu:

1. Kebijakan pajak yang dibebankan, dirasakan terlalu berat oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* memberi celah kepada wajib pajak melakukan kebohongan.
3. Kepatuhan wajib pajak belum optimal dalam memenuhi kewajibannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, Maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

"Seberapa besar pengaruh Kebijakan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Cimahi".

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah :

Maksud penelitian mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh Kebijakan pajak dan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System* perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Cimahi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakan dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Cimahi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak atau kalangan yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu serta menjadi bahan perbandingan penelitian atau menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai Kebijakan pajak, *Self Assesment system* dan kepatuhan perpajakan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis telah melakukan penelitian di KPP Pratama Cimahi Jalan H. Amir Machmud No. 574 Cimahi, Pelaksanaan penelitian dilaksanakan September sampai Juli 2013.

1.6 Tabel Waktu Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	2012 - 2013											
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
	Pra Survei :												
1	Persiapan												
2	Persiapan Teori												
3	Pengajuan Judul												
4	Mencari Perusahaan												
	Usulan Penelitian :												
1	Penulisan UP												
2	Bimbingan UP												
3	Seminar UP												
4	Revisi UP												
	Pengumpulan Data												
	Pengolahan Data												
	Penyusunan Skripsi :												
1	Bimbingan												
2	Sidang Skripsi												
3	Pengumpulan Draf Skripsi												